



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Alamat KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, selanjunya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat semula KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjunya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Lbj, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2010, tertanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Pasar Waenakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa kejadian awal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika bulan Oktober 2010 Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat, kemudia Tergugat pamit secara baik-baik untuk pergi mencari kerja namun tidak menjelaskan kepada Penggugat akan kerja dimana, setelah kejadian tersebut Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya, sehingga sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama lima tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 26 Oktober dan tanggal 26 Oktober tahun 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;



Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 11/11/I/2010, tanggal 06 Januari 2010 (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat di Pandang, RT. 016/RW.006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian kontrak di Pasar Waenakang, Kecamatan Lembor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian Tergugat tidak beri kabar kepada Penggugat bahkan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi II:

SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat di Pandang, RT. 016/RW.006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bapak kandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pandang, kemudian pindah di rumah kontrakan di Pasar Waenakang, Kecamatan Lembor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2010, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., sangat relevan dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam *Kitab Ahkamul Quran* Juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو لا ظالم حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pokok perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang dan tidak diketahui diman keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat merasa diterlantarkan oleh Tergugat tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing mengetahui dan melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, dan hingga kini tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1437 Hijriah dengan susunan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Drs. H. MUHTAR, MH. sebagai Ketua Majelis, AHMAD IMRON, SHI., MH dan HARIFA, S.E.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Muridan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MUHTAR, MH

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD IMRON, SHI., MH

Hakim Anggota,

Ttd

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti,

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).